

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

UNAMID (United Nations African Mission In Darfur) adalah misi kerjasama antara PBB dengan Uni Afrika yang secara formal didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1769 pada 31 Juli 2007 untuk mengamankan wilayah Darfur di Sudan¹. UNAMID sebagai *peacekeeping operation*-nya PBB dan Uni Afrika disebut juga sebagai pasukan perdamaian yang terdiri dari beberapa satuan militer dari berbagai Negara anggota PBB, dan diberi tugas untuk memberikan keamanan bagi masyarakat di sana dan mendukung segala kegiatan yang ditujukan untuk perdamaian Darfur. dengan jumlah personil 26000 pada saat itu.

Intervensi PBB dan Uni Afrika dalam konflik ini menghasilkan sebuah badan khusus yang menangani konflik Darfur, UNAMID. Sebelumnya PBB hanya sekedar terlibat dalam hal pemantauan tidak terlibat langsung. Dan Sudan sendiri pada awalnya hanya menyerahkan masalah ini kepada Uni Afrika , organisasi regional yang dianggap dapat lebih memahami latarbelakang masalah dan kondisi lapangan yang sangat penting dalam menentukan langkah yang tepat. Namun setelah melihat masalah ini sudah mengarah ke genocide, PBB dan Uni Afrika menggabungkan kekuatannya.

Kemunculan UNAMID dilatarbelakangi oleh konflik di Sudan yang pada prinsipnya telah berlangsung sejak lama namun mencapai titik kulminasi pada

¹ *United Nations Security Council Resolution 1769 S-RES-1769(2007) on 31 July 2007 (retrieved 2008-04-10)*

konflik Darfur yang dimulai tahun 2003. Marginalisasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang ada di Sudan khususnya Darfur serta perebutan wilayah pertanian, mendorong lahirnya pemberontak yang dikenal dengan *Darfur Liberation Front* (DLF) yang merupakan cikal bakal pemberontak di wilayah Darfur yang kemudian mengubah namanya menjadi *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dan kelompok pemberontak lainnya yang menjadi pemicu konflik yaitu *Justice and Equality Movement* (JEM).

Darfur, yang berarti tanah (suku) Fur, mempunyai luas hampir sama dengan Perancis, atau seperlima Sudan, yang luasnya lebih dari 2,5 juta km². Darfur dibagi dalam tiga wilayah: Utara (ibu kota Al Fashir), Selatan (ibu kota Nyala) dan Barat (ibu kota Al-Jenina)². Penduduknya mayoritas Islam, yang terbagi ke dalam 80 suku yang dikelompokkan menjadi dua, Arab dan Afrika Hitam. Pada awalnya konflik Darfur ialah konflik internal seperti perebutan sumber daya alam yang menyangkut air dan ladang peternakan atau untuk bercocok tanam. Pembagian kekuasaan pemerintah yang lemah menjadi faktor utama dalam konflik ini dan kekerasan struktural mengakibatkan bencana sosial di Darfur.

Konflik dan tindak kekerasan di Darfur diawali oleh serangkaian serangan bersenjata dari kelompok pemberontak yang dikenal sebagai *Sudan Liberation Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM). Kelompok-kelompok pemberontak tersebut menyatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan

² Abdul Hadi Anan, "*Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis Darfur*", Jakarta, 6 Mei 2006.

terhadap markas pemerintah dan pos-pos polisi milik pemerintah. Dua kelompok tersebut didominasi oleh ras non Arab atau Afrika dengan komposisi suku Fur, Masalit, dan Zhagawa.³ Tujuan pokok dari resistensi mereka adalah tuntutan untuk distribusi keadilan terutama untuk akses ekonomi mencakup hidup layak dan partisipasi politik yang lebih luas. Selama puluhan tahun ras Afrika terus dikesampingkan dari arena politik dan kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan ras Arab.

Untuk mengatasi pemberontakan tersebut pemerintah memilih jalan keras yaitu dengan memobilisasi milisi untuk membela diri. Maka terbentuklah milisi Janjawed (milisi Arab), tugas milisi tersebut adalah untuk menyingkirkan dan menumpas penduduk yang disinyalir tidak loyal terhadap pemerintah yang sama saja dengan menyerukan 'genocide'.

Dari kronologi yang ada, para milisi Janjaweed mulai beroperasi pada tahun 2004. Berbagai tindakan dan serangan brutal mereka terhadap para penduduk desa ras Afrika berakhir sebagai pembantaian massal. Eskalasi konflik bertambah ke level yang sangat mengejutkan akibat invasi dan serangan membabi-buta dari Janjaweed dengan target utama etnis Afrika. Mereka membakar perumahan dan hasil panen, menghancurkan sumur-sumur yang ada, saluran irigasi, serta mencuri barang-barang penduduk korban.

Target korban Janjaweed juga beralih dari hanya sebatas menumpas pemberontakan sampai pada penduduk ras Afrika yang beragama Islam. Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipraktikkan secara mencolok

³ *Kekerasan Struktural dalam Konflik Darfur*", <http://Sudanwatch.blogspot.com/2006/07/root-causes-of-Darfur-conflict.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2011

terutama oleh milisi Janjaweed menuai protes dan reaksi keras dari masyarakat Internasional termasuk dari kelompok gerakan perempuan. Sebagaimana di banyak daerah konflik lain di dunia, perempuan adalah korban kekerasan dan pelecehan utama. *World Health Organization* (WHO) memprediksi sedikitnya 500 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur, walaupun pemerintah Sudan sendiri hanya mengakui 9000 orang.

Konflik yang terus berkecamuk ini menimbulkan simpati dari dunia Internasional. Tidak sedikit negara-negara ikut berpartisipasi membantu mengatasi konflik yang ada, begitu juga dengan organisasi-organisasi yang ada, baik dalam lingkup regional maupun Internasional, turut mengambil andil dalam mengatasi konflik Sudan, seperti keterlibatan Negara China, Eropa dan Amerika Serikat. Namun dibalik bantuan itu terdapat maksud yang nantinya akan merugikan Negara Sudan sendiri.

Konflik di Darfur ini baru mendapat perhatian dunia Internasional pada awal 2004. Lambatnya respon Internasional karena pada waktu itu perhatian masyarakat Internasional tertuju pada serangan Amerika Serikat ke Irak. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa konflik yang terjadi di Darfur itu adalah krisis kemanusiaan paling buruk di dunia, bahkan Amerika menyebutkan telah terjadi pembantaian etnis di sana.

Sejumlah langkah diplomatik telah ditempuh untuk meredakan konflik dari berbagai otoritas Internasional terutama PBB. Di lain pihak beragam analisa muncul sebagai upaya untuk lebih memahami substansi dan resolusi konflik yang ada. Konflik ini menjadi semakin buruk karena pengaruh dari keterlibatan negara-

negara asing dan kelompok misionaris yang berkedok dengan bantuan kemanusiaan. Beberapa Negara yang dikritik karena keterlibatannya dalam konflik Darfur adalah AS, Eropa dan China yang dianggap telah mempersenjatai kelompok pemberontak dan bersaing untuk memperebutkan sumberdaya alam yang ada di Sudan.

Perundingan yang dilakukan untuk mengatasi konflik di Darfur sudah sering dilakukan, namun masih berjalan sangat lambat. Perjanjian damai sudah di gelar, namun belum cukup untuk mendamaikan pertikaian yang ada di Darfur dan hanya menjadi ladang konflik yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat baik internal maupun eksternal. Atas dasar inilah Sudan yang terdaftar sebagai salah satu anggota Uni Afrika akhirnya menyerahkan masalah ini kepada organisasi regional di wilayah Afrika, sehingga membuat Uni Afrika harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sebagai wadah bagi negara – negara di Afrika, Uni Afrika memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengakhiri konflik tersebut.

Pemerintahan Sudan merasa bahwa konflik Darfur hanya dapat diselesaikan oleh Uni Afrika. Sebagai sesama negara Afrika dengan latar belakang sosial budaya yang sama, Uni Afrika dianggap telah memahami betul latar belakang permasalahan dan kondisi lapangan yang sangat penting dalam menentukan mekanisme yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian di Darfur.

Pada tahun 2004 munculah titik terang dari pihak Uni Afrika sebagai organisasi regional di wilayahnya. Uni Afrika memebentuk sebuah badan yang

bertugas untuk menangani konflik di Sudan yang disebut AMIS (*African Union Mission In Sudan*), selain berfungsi sebagai penjaga perdamaian, AMIS pun ikut serta dalam proses perdamaian yang berlangsung diantara pihak-pihak yang terkait dalam konflik Darfur, tetapi kemampuan AMIS dalam melindungi penduduk dan melindungi operasi bantuan kemanusiaan masih kurang optimal, hal ini dikarenakan kapasitasnya yang masih sangat terbatas.

Pada Mei 2007 Uni Afrika mendeklarasikan AMIS telah diambang kehancuran karena sering terjadinya serangan dan pembunuhan terhadap tentara-tentara yang ada dan kurangnya dana yang menyebabkan banyaknya para tentara tidak mendapatkan gaji selama beberapa bulan. Rwanda dan Senegal mengancam akan menarik pasukannya dari Darfur jika PBB tidak membantu program AMIS. Akhirnya lewat Resolusi PBB No. 1979 yang menyatakan bahwa misi AMIS di Darfur sudah selesai dan digantikan oleh UNMIS menyebabkan berakhirnya peranan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan.⁴

Meskipun UNMIS telah ditempatkan berdasarkan mandat yang harus dijalankannya, proses menuju perdamaian Darfur tetap berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruang gerak UNMIS yang dibatasi oleh pemerintah Sudan, Sedangkan jika mereview pada mandat yang ada, UNMIS seharusnya dapat bekerjasama secara setingkat dengan pemerintah dalam mewujudkan perdamaian bagi masyarakat Sudan. Dengan adanya penyerangan dan penangkapan terhadap pasukan UNMIS, AMIS dan organisasi nonpemerintah lainnya di Nyala, Darfur Selatan pada 17 Januari tahun 2007. PBB dan Uni Afrika

⁴*Sudan Human Right*” <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/sudan>, diakses pada tanggal 2 Desember 2011

untuk menggabungkan kekuatan dengan menggunakan *peacekeeping operation* diharapkan konflik ini dapat terselesaikan. Pada bulan Juni tahun 2007, pemerintah Sudan setuju untuk bergabung dengan penjaga perdamaian Uni Afrika – PBB di Darfur.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2007 Dewan Keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomor 1769 yang berisikan pembentukan UNAMID (*United Nations African Mission In Darfur*). Di bawah resolusi tersebut pasukan penjaga keamanan diberikan hak untuk menggunakan kekuatan mereka guna mencegah serangan, melindungi warga sipil dan pekerja sukarelawan serta mendukung segala bentuk perjanjian perdamaian di Darfur. Misi ini merupakan misi terbesar dalam sejarah misi perdamaian PBB.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam karya ilmiah ini, yaitu **“Bagaimana peranan UNAMID (*United Nations African Mission In Darfur*) dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan antara tahun 2008 – 2011?”**

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menyelesaikan tujuan tulisan ini akan digunakan beberapa konsep maupun pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang dikaji. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesa.

Untuk menjelaskan perumusan masalah diatas maka akan digunakan sebuah konsep, yaitu *Konsep Organisasi Internasional* yang akan dikorelasikan dengan

proses atau kerangka kerja resolusi konflik di Negara-negara yang mengalami konflik, yaitu konsep *peacekeeping*, yang ditawarkan oleh Johan Galtung. Dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara teoritis paparan-paparan yang akan dijelaskan.

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional sudah menampakkan dirinya sejak abad ke-19 dengan diselenggarakannya konferensi Wina 1815. Konferensi ini secara tidak langsung membahas cara-cara diplomasi yang dapat diterima untuk mengatur sistem perdamaian serta hubungan antar Negara di antara Negara-negara Eropa. Kesadaran untuk membuat organisasi muncul ketika munculnya rasa keasadaran didiri masyarakat atas masalah yang timbul karena eksistensi sebuah Negara.

Pada masa-masa ini, masyarakat dunia merasa shock dengan kehancuran yang terjadi akibat perang, sehingga kelahiran organisasi-organisasi lebih didasari pada aspek keamanan dan perdamaian internasional sehingga terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa yang merangkul setiap bangsa di dunia untuk hidup damai dan berdampingan.

Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa ini menandai adanya iklim stabil bagi organisasi internasional untuk terus berkembang pesat. Tidak lama setelah LBB terbentuk sebagai induk dari organisasi internasional saat itu, LBB membawahi beberapa organisasi lain seperti ILO, dan beberapa organisasi lama non pemerintah seperti International Telegraphic Union (ITU) dan beberapa organisasi sosial lainnya⁵

⁵ Clive Archer, *International Organization*. Hlm, 18-20. 1992

Perkembangan organisasi internasional, merupakan kebutuhan yang timbul dari pergaulan Internasional dimana dituntut untuk dapat mengatur permasalahan yang muncul darinya (pergaulan Internasional). Isu perdamaian semakin berkembang seiring meningkatnya permasalahan Internasional. Maka semakin penting peran organisasi Internasional yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu Negara dalam menyelesaikan konflik yang dialami. Menurut Holsti “Administrasi dan Organisasi Internasional”:

“Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat Internasional, baik oleh pelaku Negara-negara (state - actors), maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non- state actors).”

Dari konsep diatas memaparkan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional meliputi Negara-negara, organisasi Internasional, organisasi non-pemerintah, serta individu. Pola hubungan Internasional ialah suatu interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu kerjasama, persaingan maupun pertentangan, dan yang paling diutamakan disini adalah suatu hubungan kerjasama dimana hubungan tersebut akan menghasilkan keuntungan terhadap semua pihak yang berkecimpung. Walaupun pada dasarnya perhatian para analisis terhadap aktor Internasional lebih tertuju kepada Negara, namun aktor-aktor lain seperti aktor non-negara dan organisasi Internasional haruslah diperhatikan juga.

Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi Organisasi Internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi Internasional baik itu ditingkat internasional, Negara, maupun

individu⁶. Namun disini akan lebih difokuskan untuk membahas fungsi ditingkat internasionalnya.

Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara Negara/aktor. Dengan adanya Organisasi Internasional, diharapkan Negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. Fungsi ini dapat kita temui di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, dimana Organisasi Internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan juga pengawasan. PBB senantiasa mengawasi dan memberikan informasi dalam penyelesaian konflik Darfur, dengan menempatkan tim monitoring untuk mengawasi kondisi konflik dan melaporkan tingkat pelanggaran HAM yang ada.
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Konflik Darfur merupakan isu internasional dan telah menyita perhatian dunia terutama PBB sebagai organisasi internasional yang sangat memerhatikan persoalan sosial seputar kemanusiaan. Besarnya keinginan PBB dan komunitas internasional untuk dapat menyelesaikan konflik Darfur dapat dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
Uni Afrika yang semula dipercayai oleh pemerintah Sudan untuk

⁶ Karen Mingst, *Essential of International Relations*, WW Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245.

menangani konflik Darfur akhirnya menyerahkan urusan itu ke pada PBB yang merupakan Organisasi Internasional yang paling berkuasa terhadap aktivitas internasional. Dari kerjasama yang dilakukan dua organisasi tersebut mengeluarkan resolusi damai melalui *Peacekeeping Operation* yaitu dengan pembentukan UNAMID misi penjaga perdamaian yang terdiri dari gabungan beberapa personel militer Negara, polisi dan bantuan sipil lainnya. Yang membantu memulihkan perdamaian dan keamanan di wilayah konflik.

5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Uni Afrika yang membawa persetujuan damai antara pihak pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak (SLA), yang ditandatangani pada 5 Mei 2006. Selain itu juga Uni Afrika dan PBB banyak menyelenggarakan kesepakatan/ *Peace Agreement* diantara actor-aktor yang terlibat.

Sejak berdirinya organisasi internasional semua masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari domain hukum internasional, karena penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan tujuan dalam piagam PBB. Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi di sebuah negara yang berkaitan dengan masalah HAM maka secara otomatis dunia internasional akan ikut didalamnya.

Konflik berkepanjangan di Darfur telah menyita perhatian dunia Internasional dimana beberapa pihak ikut terlibat dalam tahap membantu para korban, diwakili oleh sejumlah organisasi kemanusiaan seperti ICRC, Red Cross dan Red Crescent

telah bergabung dalam misi kemanusiaan bersama PBB dan badan Internasional Uni Afrika yang cukup aktif berupaya untuk meredakan dan merestorasi perdamaian.

Didukung dengan tindakan Sudan yang lebih memilih menyerahkan masalah ini kepada pihak ketiga, hal ini dapat dilihat dari upaya internal Sudan yang memperbolehkan Uni Afrika melakukan misi-misinya untuk menangani konflik Darfur dengan berlandaskan resolusi PBB, Uni Afria juga terlibat langsung sebagai mediator untuk mendamaikan aktor-aktor yang terlibat.

2. Konsep Peacekeeping Operation

Secara teoritis konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial, tidak hanya disebabkan karena adanya perjuangan untuk bertahan hidup dengan keterbatasan ruang/sumber daya, tetapi dikarenakan adanya insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Miall di sini menyebutkan, jika konflik adalah pengejaran tujuan yang saling bertentangan dari kelompok yang berbeda. ada lima tingkatan konflik di era kontemporer yaitu mulai dari individu atau elit, masyarakat sosial, negara, regional, global. Sebagai respon dari konflik ini, studi resolusi konflik menawarkan wacana solusi berupa pencegahan dan mengakhiri konflik⁷.

Perspektif realism yang awalnya hanya seputar perang, berkembang menjadi beberapa isu yaitu: *war, power, security* dan *peace*. Isu perdamaian menurut perspektif Realisme salah satunya menyinggung tentang proses penyelesaian

⁷ Miall, Hugh, et all. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Politic Press

konflik melalui pengiriman pasukan perdamaian, hal ini termasuk ke dalam dua bahasan yaitu; 1) *conflict resolution* dan 2) *peace studies*.

Studi tentang perdamaian membahas tentang cara-cara penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan militer seperti negosiasi, mediasi dan diplomasi. Ketiga hal tersebut termasuk kedalam metode-metode alternatif penyelesaian konflik atau *conflict resolution*. Johan Galtung membagi perdamaian menjadi dua tipe: *positive* dan *negative peace*. Dimana *positive peace* adalah keadaan dimana tidak adanya kekerasan langsung di tingkat struktural, sedangkan *negative peace* adalah keadaan ketika kekerasan yang terjadi secara langsung sudah tidak ada lagi⁸.

Salah satu konsep yang terkait dengan proses atau kerangka kerja resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik adalah konsep *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang ditawarkan oleh Johan Galtung.

1. *Peaeckeping*

Peacekeeping merupakan salah satu bagian dari pendekatan TRANSCEND yang diperkenalkan oleh johan Galtung dalam menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik. Galtung melihat tindakan *peacekeeping* sebagai tindakan menciptakan perdamaian negative atau tindakan untuk menghilangkan kekerasan fisik selain itu, juga menjadi penjaga perdamaian yang netral⁹.

⁸ Johan Galtung and Carl G. Jacobsen, *Searching for Peace: The Road to TRANSCEND*, Pluto Press: London, 2000.

⁹ Galtung, J. (1976) *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. In J. Galtung(ed.) *Peace, War, and Defense: Essays in Peace Research Vol. II*. Copenhagen: Christian Ejlers, pp. 282-304

Dalam hal ini Uni Afrika melakukan intervensi militer sebagai usahanya dalam menghentikan konflik Darfur. Uni Afrika merasa perlu untuk mengirim pasukan perdamaian AMIS(*The African Union Mission in Sudan*) ke Darfur yang terbentuk atas Resolusi PBB No.1564 pada tahun 2004 bekerjasama dengan badan misi PBB di Sudan yaitu UNMIS(*United Nations Mission in Sudan*) dengan pasukan sebanyak 150 tentara dan meningkat menjadi 7000 pada tahun 2005.

Tindakan ini dilakukan karena melihat konflik yang terjadi ialah perselisihan antara kelompok pemberontak dan pemerintah yang menggunakan tindak kekerasan didalam menyelesaikan permasalahan mereka. Yang mengorbankan banyak jiwa dan memusnahkan segalanya. Maka dari itu perlu pasukan khusus untuk yang dapat menyalamatkan masyarakat sipil dan menjamin keamanannya.

2. *Peacemaking*

Peacemaking (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi politik dan bila diperlukan dapat menggunakan cara militer. Atau bias juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan¹⁰.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut

¹⁰ Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 93

tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. *Peacebuilding*

Selanjutnya, *peacebuilding* (menggalang perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternative penyelesaian. Atau dapat juga diartikan sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian dalam artian positive peace dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internal, khususnya masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilab politik efektif¹¹.

Konsep ini melibatkan berbagai tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi resiko tergelincirnya atau kambuhnya konflik ini dengan memperkuat kapasitas nasional disemua tingkat untuk pengelolaan konflik, dan untuk meletakkan dasar keberlanjutan perdamaian dan pembangunan.

Normatifnya, kegiatan *peacekeeping* sejalan dengan proses *peacemaking* dalam suatu usaha yang berkelanjutan yang dapat menghasilkan resolusi-resolusi bagi konflik yang terjadi. *Peacemaking* bertujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan agar negosiasi dapat terjadi sekaligus memastikan kegiatan *peacekeeping* untuk berjalan setelahnya. Sedangkan *peacekeeping* berjalan dan menyokong *peacemaking* setelah negosiasi telah berhasil disetujui dan diterapkan

¹¹ *Ibid*

kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata dan secara tidak langsung akan bekerjasama dengan peacekeeping operation yang ada¹².

Sedangkan kegiatan *peacebuilding* meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi . Kegiatan ini merupakan kegiatan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan cultural

Dari ketiga konsep yang ditawarkan oleh Johan Galtung, konsep yang sangat mendekati objek penelitian ialah konsep *peacekeeping*. Menurut buku *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*, definisi dari peacekeeping itu sendiri adalah:

“...an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article 42.”

Berdasarkan pemahaman tersebut, *peacekeeping operation* adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawah oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional di wilayah-wilayah berkonflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan dan kerjasama. Didalam pelaksanaannya,

¹² *The Blue Helmets: a review of United Nations peacekeeping*, 1990, United Nations Dept of Public Information, United Nations, New York, halaman 7-8.

operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa penggunaan kekuatan senjata yang berbeda dari pengertian enforcement PBB yang terdapat di Artikel 42.

Konsep awal dari peacekeeping operation merujuk kepada *collective security* yang memiliki pengertian beberapa atau semua negara menggabungkan kekuatan militer mereka untuk melawan/mencegah agar suatu negara tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk meraih keuntungannya sendiri terhadap suatu negara lain.

Peacekeeping operation PBB memiliki tujuan yang terbatas yaitu mempertahankan kondisi gencatan senjata dan menjaga stabilitas, agar dapat dilakukan usaha-usaha menciptakan perdamaian (perjanjian damai). Seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 Piagam PBB menyebutkan bahwa Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-prinsip itu kepada anggota-anggota atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanya.

Tanggung jawab utama untuk merespon konflik kontemporer terletak di dalam Negara-negara yang terlibat, ada empat faktor yang menentukan pihak luar dilibatkan dan seringkali memainkan peran penting:

Pertama, sumber konflik kontemporer terletak diluar sebuah Negara dan sama banyaknya seperti yang terletak di dalam sebuah Negara. Komunitas internasional sering kali yang paling bertanggung jawab atas timbulnya sebuah

konflik. *Kedua*, meningkatnya interdependensi bermakna bahwa konflik kontemporer mempengaruhi kepentingan kawasan regional yang berdekatan. *Ketiga*, kombinasi penderitaan manusia dan transparansi media membuat sulit bagi pemerintah luar untuk tetap bertahan tidak melakukan apa-apa. *Keempat*, hampir semua kajian sepakat bahwa banyak konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan ketika sumber-sumber dari luar dilibatkan¹³. Terlepas dari Negara, tiga jenis utama agen yang sekarang memainkan peran luar biasa dalam penyelesaian konflik kontemporer adalah: PBB, organisasi regional dan LSM.

Organisasi regional merupakan pengikat kedua agen eksternal dalam penyelesaian konflik kontemporer. Dalam sebuah usaha untuk melindungi beban PBB, Boutros-Ghali mengusulkan agar organisasi regional hendaknya mengambil tanggung jawab utama bagi manajemen konflik, membiarkan PBB hanya menangani kasus tersebut hanya jika mereka gagal¹⁴.

Dalam hal ini, Sudan selaku Negara yang sedang mengalami konflik lebih memilih untuk menyerahkan masalahnya ke pada organisasi regional yang dianggap lebih memahami karakteristik konflik yang ada karena berada di area yang sama dan budaya yang sama, yaitu Uni Afrika. Dengan menggunakan *peacekeeping operation* Uni Afrika membentuk Badan khusus untuk menangani konflik Darfur yang dinamakan AMIS dibawah Resolusi PBB No. 1564.

Berdasarkan pengamatan PBB, *peacekeeping operation* yang dijalankan AMIS tidak mampu untuk menekan konflik. Karena hal tersebut PBB

¹³ Miall Hugh, Ramsbotham Oliver "Resolusi Damai Konflik Kontemporer" Menyelesaikan, mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber POLITIK, Sosial, Agama dan Ras, PT Raja Grifando Persada, Jakarta, hal.48

¹⁴ *Ibid.*

membentuk UNMIS dengan tujuan untuk membantu pasukan AMIS, akan tetapi dengan tetap berjalannya konflik serta berbagai tindak kekerasan terhadap HAM yang dilakukan oleh Janjaweed dan kelompok pemberontak, membuat PBB untuk memutuskan mengambil alih secara penuh operasi perdamaian yang sebelumnya dijalankan Uni Afrika melalui AMIS ke tangan PBB dan UNMIS. Hal ini dapat dilihat dari resolusi 1706 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa *Peace and Security Council* Uni Afrika setuju untuk menyerahkan operasi tersebut ke tangan PBB¹⁵

Maka munculah resolusi 1769 yaitu pembentukan pasukan gabungan Uni Afrika dan PBB yang bernama UNAMID dan diresmikan pada 31 Juli 2007. Wilayah Darfur sempat mengalami kondisi *negative peace* dengan adanya *peacekeeping operation* yang dilancarkan oleh PBB tersebut.

HIPOTESA PENELITIAN

Peranan UNAMID dalam penyelesaian konflik Darfur adalah menjamin keamanan terhadap wilayah-wilayah netral bagi para korban konflik, mengatasi masalah pengungsi, mempromosikan hak asasi manusia, karena UNAMID berkomitmen untuk memastikan bahwa semua warga Darfur dapat hidup dalam damai, melalui kerjasama dengan mitra local maupun internasional, yang terus mendukung perdamaian disana.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dinamika konflik Sudan khususnya Darfur.

¹⁵ Resolusi 1706 DK PBB Tahun 2006 paragraf 10.

2. Untuk memperoleh pemahan mengenai peacekeeping operation yang dilakukan pihak ketiga yaitu PBB- Uni Afrika pada konflik Darfur.
3. Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam study Ilmu Hubungan Internasional.

JANGKAUAN PENELITIAN

Sebagai usaha untuk menghindari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah, maka diperlukan pembatasan. Upaya pembatasan ini dimaksudkan agar tetap fokus dan membantu mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. UNAMID itu sendiri merupakan organisasi Internasional yang baru terbentuk yaitu tahun 31 Juli 2007 dan dioperasikan pada tahun 2008.

Akan tetapi dari tahun 2008 konflik Darfur masih belum dapat dihentikan, bahkan DK PBB telah memperpanjang mandate UNAMID di Darfur sepanjang 12 bulan hingga tahun 2009 melalui resolusi 1828 tahun 2008. Kemudian diperpanjang lagi melalui resolusi 1881 yang diperpanjang sampai Juli 2010 dan di perpanjang kembali melalui resolusi 1935 yang diperpanjang sampai 31 Juli 2011 dan yang terakhir resolusi 2003 yang berisi perpanjangan UNAMID hingga 31 Juli 2012.

Resolusi UNAMID ini akan terus di perpanjang untuk mendukung proses perdamaian disana, oleh karena itu penulis akan memfokuskan tulisannya mulai dari tahun 2008-2011.

METODE PENELITIAN

Selama penelitian, pengumpulan data untuk skripsi ini menggunakan literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*), mempelajari berbagai literatur buku, jurnal, koran, juga memperoleh data dari media internet sebagai sarana pendukung utama dikarenakan segala keterbatasan yang ada dan objek yang sangat jauh untuk dijangkau.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan memuat tentang uraian pembahasan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan dan Kerangka Dasar Penulisan.

BAB II : UNAMID

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latarbelakang berdirinya UNAMID .

BAB III : KONFLIK DARFUR

Akan menguraikan faktor pendorong terjadinya konflik Darfur, serta memaparkan aktor-aktor yang terlibat.

BAB IV : IMPLEMENTASI UNAMID DALAM KONFLIK DARFUR

Bab ini akan memaparkan bentuk-bentuk kegiatan UNAMID dalam menyelesaikan tugasnya sebagai *Peacekeeping Operation*.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan akan memberikan sedikit saran yang dapat menunjang kinerja UNAMID.